

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konsekuensi logis dari dianutnya negara hukum, mengakibatkan penegakan hukum di Indonesia sudah seyogyanya menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penegakan hukum pidana, terdapat alat-alat kelengkapan negara yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum yang terlingkup dalam sistem bernama sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang terintegrasi dan dilaksanakan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili/menghukum pelaku pidana, dan mengeksekusi/melaksanakan putusan pidana.¹ Keempat subsistem tersebut membentuk satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya.² Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya karena saling berhubungan. Dari segi kelembagaan, sistem peradilan pidana terdiri dari sub-subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 9.

² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan dan (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Penerbit Binacipta, hlm. 15.

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.³ Selain itu, kewenangan kejaksaan cukup luas dalam penanganan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus/tertentu. Pada tindak pidana umum, kewenangan Kejaksaan meliputi pelaksanaan kegiatan prapenuntutan dan penuntutan terhadap hasil penyidikan dari Penyidik Polisi dan Penyidik lainnya. Sedangkan dalam tindak pidana khusus, kewenangan kejaksaan ada pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, tahap upaya hukum serta tahap eksekusi baik sebagai Jaksa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Jaksa Eksekutor.⁴

Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Setelah pengadilan menjatuhkan putusannya, ada hak bagi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum. Upaya Hukum yang dimaksud adalah banding dan/atau kasasi, selain itu dalam upaya hukum luar biasa Jaksa mempersiapkan bahan-bahan untuk Jaksa Agung mengajukan upaya hukum luar biasa demi kepentingan hukum yaitu Peninjauan Kembali (PK). Saat upaya hukum PK, Jaksa Penuntut Umum diberi kuasa untuk hadir dalam persidangan, yaitu untuk memberikan pendapat terkait dengan pengajuan PK baik yang diajukan oleh terpidana dan atau ahli warisnya maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Pada tahap eksekusi, Jaksa berhak mengeksekusi semua putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁵

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴ Pasal 30, 30A, 30B, dan 30C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵ Didik Kurniawan, 2023, *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 5.

Besar dan pentingnya kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, menjadikan Kejaksaan mempunyai posisi sentral dalam penegakan hukum pidana, karena Kejaksaan merupakan satu-satunya Lembaga yang dapat menentukan suatu perkara atau kasus dapat dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang kuat sesuai dengan KUHAP.⁶ Berangkat dari argumentasi tersebut, wajar ketika Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *Dominus Litis* (*procuruer die de procesvoering vastselat*) yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas *Dominus Litis* ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.⁷

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia membawa beberapa perubahan signifikan pada kewenangan Kejaksaan. Salah satu kewenangan baru kejaksaan yang diatur dalam UU perubahan tersebut, yakni kewenangan menggunakan denda damai sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pasal 35 ayat (1) huruf K UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, merupakan landasan hukum bagi penggunaan denda damai. Dijelaskan bahwa

⁶ Wicaksana, Dio Ashar, dkk, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁷ Farid Achmad, 2019, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume 7 Nomor 1, hlm 13.

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Adapun pada penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf K, dijabarkan bahwa “denda damai” adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa penggunaan denda damai dapat diterapkan pada tindak pidana ekonomi. Implementasi denda damai dalam tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan *asas oportunitas* yang dimiliki Jaksa Agung dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai, maupun tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-undang. Asas *Oportunitas* adalah Asas yang menyatakan bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan (mengesampingkan) penuntutan sekalipun terdapat alat bukti yang cukup. Asas *oportunitas* merupakan salah satu asas yang dikenal dalam kekuasaan penuntutan (*opportunities beginisel*).⁸

Berbeda dengan tindak pidana ekonomi, ketika denda damai diimplementasikan pada tindak pidana korupsi kecil (*petty corruption*), inilah kemudian yang akan menjadi masalah atau polemik hukum tersendiri. Sinyal demikian disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kamis 27 Januari 2022 lalu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan dirinya telah meminta jajarannya untuk tidak memproses hukum bagi pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta, dan

⁸ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, The Prosecutor Law Review, Volume 1 Nomor 1, hlm. 17.

meminta tersangka mengembalikan kerugian tersebut.⁹ Hal ini dimaksudkan agar proses hukum bisa diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip atau asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan demikian dikenal juga dengan istilah *contante justitie*.¹⁰

Korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) mengacu pada situasi yang biasanya menempatkan birokrat tingkat rendah menyalahgunakan jabatan publik mereka untuk keuntungan pribadi. Suap yang terlibat dalam interaksi ilegal ini biasanya berukuran kecil dan sering diterima sebagai uang pelicin. Biasanya korupsi kecil-kecilan sebagai keadaan yang menempatkan masyarakat diharuskan menyuap birokrat agar mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan atau untuk mempercepat proses birokrasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa adanya kewenangan kejaksaan dalam implementasi denda damai pada *petty corruption* pastinya menimbulkan pro dan kontra. Pada sisi pro, adanya implementasi denda damai pada korupsi kecil-kecilan lebih efektif dari hukuman penjara. Hal ini dilandaskan pada pemikiran sosiologis bahwa paradigma penegakan hukum telah mengalami pergeseran dari keadilan retributif berupa pembalasan menjadi keadilan restoratif. Keadilan restoratif memberi keseimbangan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, paradigma lama yang mengemukakan bahwa upaya menekan tingkat kejahatan adalah dengan cara memidanakan pelaku tindak pidana, utamanya dengan pidana penjara, justru dipandang tidak jarang menimbulkan suatu persoalan baru. Mulai dari over capacity Lembaga Perasyarakatan (Lapas) hingga jika dilihat

⁹ <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2100> diakses pada tanggal 11 Juli 2024

¹⁰ Asas *contante justitie* berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti keadilan diberikan secara kontan. Postulat tersebut juga dapat dimaknai bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan. Sementara itu dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *speedy trial* atau peradilan dilaksanakan secara cepat.

dari sisi humanisme, pemenjaraan seseorang dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia.

Adanya penerapan denda damai terhadap korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) sudah seharusnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berkonflik dengan hukum tanpa pembedaan (diskriminasi). Masyarakat berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang golongan dengan tetap memperhatikan berat dan ringannya perkara. Sehingga gagasan bahwa korupsi di bawah Rp50 juta tidak dipidana atau cukup mengembalikan hasil korupsinya dalam bentuk denda damai semakin perlu untuk diwujudkan. Seperti contoh,

“seorang Kepala Desa tanpa pelatihan tentang bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, ia harus mengelola dana desa senilai Rp1 Miliar untuk pembangunan desanya. Hal ini tentunya akan melukai keadilan masyarakat, apabila dilakukan penindakan tindak pidana korupsi padahal hanya sifatnya kesalahan administrasi (misalnya kelebihan membayar kepada para tukang atau pembantu tukang dalam pelaksanaan pembangunan di desanya dan nilainya relatif kecil serta Kepala Desa tersebut sama sekali tidak menikmati uang-uang tersebut)”.¹¹

“Contoh lainnya, seorang bendahara gaji membuat nilai gaji yang lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh beberapa pegawai di suatu instansi pemerintah. Ini pun suatu maladministrasi, yang akan melukai keadilan masyarakat, jika kasus-kasus tersebut ditangani dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”.¹²

Di samping contoh di atas, jika dilihat dari perspektif analisis nilai ekonomi, tindak pidana korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) juga perlu menjadi perhatian Bersama. Dapat dibayangkan korupsi Rp 50 juta harus ditangani oleh aparat penegak hukum (dari penyidikan sampai dengan eksekusi) dengan biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Negara bisa melebihi dari Rp50 juta dari

¹¹ <https://pij.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2100> diakses pada tanggal 11 Juli 2024

¹² <https://pij.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2100> diakses pada tanggal 11 Juli 2024

kerugian Negara yang ditimbulkan tersebut, hal ini akan menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum dan sarana lainnya kepada Terdakwa apabila Terdakwa tersebut diproses sampai dengan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penerapan denda damai terhadap korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) pada sisi pro yang dilandaskan pada pemikiran sosiologis, semakin perlu untuk dilakukan.

Contoh kasus penerapan denda damai pada tindak pidana sejatinya, telah diimplementasikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada kasus Tindak Pidana Perpajakan. Kasus ini bermula dari temuan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II terkait pelanggaran perpajakan yang dilakukan PT Elite Paper Indonesia pada periode Januari hingga Agustus 2019. Perusahaan tersebut diduga tidak melaporkan faktur pajak atas transaksi penjualan kertas secara lengkap dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, sehingga merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar. Menurut perhitungan ahli perpajakan, masih terdapat kerugian pada pendapatan negara yang mencapai Rp 1.299.611.331,- Kemudian kedua tersangka berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran terhadap kerugian pada pendapatan negara tersebut yang mencakup pembayaran kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali dari nilai kerugian pada pendapatan negara sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 3.898.833.993. Dengan dilakukannya pembayaran kerugian pada pendapatan negara pada tahap penyidikan oleh kedua tersangka sebelum dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, dapat dipandang sebagai upaya Penuntut Umum untuk meningkatkan pendapatan negara (PNBP) melalui denda damai dalam tindak pidana di bidang Perpajakan.

Contoh kasus serupa juga pernah diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan yang melaksanakan

penyelesaian perkara dengan denda damai terhadap perkara perpajakan atas tersangka inisial JHY. Sebelumnya tersangka JHY telah melakukan pembayaran pokok kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2,35 miliar pada tahap penyidikan. Selanjutnya, pada tahap penuntutan tersangka JHY melakukan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp7,073 miliar. Dengan dilakukannya pembayaran kerugian pada pendapatan negara (pokok utang) pada tahap penyidikan ditambah dengan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 3(tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara oleh tersangka JHY pada saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), dapat dipandang sebagai upaya penuntut umum untuk meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dari penyelesaian perkara dengan menggunakan denda damai dalam tindak pidana di bidang Perpajakan.

Berbeda dengan pandangan pro, dari sisi kontra, penerapan denda damai terhadap korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) dilandaskan pada pemikiran normatif positivistik. Dari segi normatif, penerapan denda damai terhadap korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) belum memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor menjadi pagar pembatas yang tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memproses pelaku secara pidana baik itu korupsinya dilakukan secara besar-besaran maupun korupsi kecil-kecilan (korupsi di bawah Rp50 juta). Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Karena itu, meski pengembalian kerugian keuangan negara bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, akan tetapi peniadaan pidana tidak mungkin terjadi.

Perlu diingat bahwa mengembalikan dana hasil praktik korupsi ataupun penggunaan denda damai hanya dapat dijadikan dasar meringankan tuntutan dan hukuman, bukan justru untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dilihat dari argumentasi demikian (normatif positivistik), penerapan denda damai terhadap korupsi kecil-kecilan (*petty corruption*) belum dapat untuk dilakukan.

Melihat problematika pro dan kontra di atas, di mana pada sisi pro melandaskan pemikirannya pada perspektif sosiologis, sedangkan pada sisi kontra, melandaskan pemikirannya pada perspektif normatif, membuat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Kewenangan Kejaksaan Dalam Menggunakan Denda Damai Pada Tindak Pidana Korupsi Kecil (*Petty Corruption*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan denda damai dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan kejaksaan dalam menggunakan denda damai pada tindak pidana korupsi kecil (*Petty Corruption*) dalam perspektif hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaturan denda damai dalam Hukum Positif Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis kewenangan kejaksaan dalam menggunakan denda damai pada tindak pidana korupsi kecil (*Petty Corruption*) dalam perspektif hukum.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam penerapan denda damai dalam system peradilan pidana di Indonesia, seperti contoh kewenangan Kejaksaan dalam penerapan denda damai pada korupsi kecil yang penulis teliti.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi Masyarakat, pemerintah, serta penegak hukum, sehingga dapat mengetahui pengaturan denda damai dalam Hukum Positif Indonesia serta kewenangan Kejaksaan dalam menggunakan denda damai pada tindak pidana korupsi kecil (*Petty Corruption*) dalam perspektif hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian harus mencakup unsur kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada penerapan hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka penulisan atau penelitian sudah harus semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga hal ini dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan. Pada penelitian ini,

setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

- 1) Penelitian Tesis yang ditulis oleh Yeriza Adhytia, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, tahun 2022, dengan judul “Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait kewenangan kejaksaan melakukan penghentian penuntutan perkara pidana dalam kerangka keadilan restoratif (*restoratif justice*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Yeriza Adhytia, hanya berfokus pada kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan dengan menjadikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar analisis penelitiannya. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus kepada kewenangan penghentian penuntutan perkara pidana oleh kejaksaan dengan menggunakan metode denda damai, sebagai solusi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penelitian penulis juga berfokus kepada tindak pidana korupsi kecil (*petty corruption*), tidak berfokus kepada tindak pidana secara umum seperti yang dilakukan dalam penelitian Yeriza Adhytia.
- 2) Penelitian Tesis yang ditulis oleh Petrus Avelino Framayuka Tolang, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2020, dengan judul “Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai yang

Kecil". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang tindak pidana korupsi kecil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Petrus Avelino Framayuka Tolang hanya berfokus pada analisis terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi kecil. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus pada penanganan perkara tindak pidana korupsi kecil, akan tetapi juga membahas mengenai kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi kecil dalam kaitannya dengan penerapan denda damai. Penelitian penulis berfokus pada problematika kewenangan kejaksaan apabila dapat menerapkan denda damai untuk menangani tindak pidana korupsi kecil.

Nama Penulis	: Yeriza Adhytia	
Judul Tulisan	: Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif sebagai implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ?	1. Bagaimanakah pengaturan denda damai dalam Hukum Positif Indonesia? 2. Bagaimanakah kewenangan kejaksaan dalam menggunakan denda damai pada tindak pidana korupsi kecil (<i>Petty Corruption</i>)

	2. Bagaimanakah mekanisme penghentian penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif sebagai implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020? 3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif sebagai implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 Tahun 2020?	dalam perspektif hukum?
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Kewenangan Jaksa dalam menghentikan penuntutan atas suatu perkara pidana dengan mendasar pada Perja Penghentian Penuntutan merupakan bentuk kewenangan atribusi. Adapun mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggungjawab atas Tersangka dan barang	

	bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Hambatan yang paling dominan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah faktor peraturan perundang-undangan yaitu singkatnya jangka waktu dalam Perja Penghentian Penuntutan tidak sebanding dengan panjangnya mekanisme yang harus ditempuh serta faktor kebudayaan yaitu rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh Korban terhadap Tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian.	
Nama Penulis	: Petrus Avelino Framayuka Tolang	
Judul Tulisan	: Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai yang Kecil	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Rumusan Masalah	1. Apakah korupsi kecil (<i>Petty Corruption</i>) perlu diatur secara khusus? 2. Bagaimana analisis putusan pengadilan	1. Bagaimanakah pengaturan denda damai dalam Hukum Positif Indonesia? 2. Bagaimanakah kewenangan

	dengan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai yang kecil?	kejaksaan dalam menggunakan denda damai pada tindak pidana korupsi kecil (<i>Petty Corruption</i>) dalam perspektif hukum?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Pengaturan penanganan korupsi kecil secara khusus dapat diidentifikasi melalui karakteristik korupsi kecil dan batasan nilai korupsi kecil, juga melihat aspek pro maupun kontra perlu ditangani secara khusus mengenai korupsi kecil, hingga memunculkan urgensi penanganan korupsi kecil melalui mekanisme jalur khusus, acara pemeriksaan singkat, dan kompetensi relatif. Mekanisme seperti ini dapat diterapkan seperti dalam putusan pengadilan Nomor; 21/Pis.Sus-TPK/2017/PN.KPG dan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG sehingga dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara korupsi serta mengurangi disparitas pembedaan tanpa	

	mengurangi nilai persamaan di depan hukum dan prinsip keadilan serta tujuan dari pemidanaan. Tentunya ini dapat terlaksana apabila ada pengakuan tanpa paksaan dari pelaku.	
--	---	--

Berdasarkan perbandingan yang telah peneliti paparkan antara penelitian peneliti dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Petty Corruption

Korupsi Kecil atau “*bureaucratic or petty corruption*”, yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. *Petty corruption* biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.¹³ Dalam suatu pengertian lain, korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akibat pendapatan

¹³ Yuni Retnowati, 2014, *Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, hlm. 40.

yang kurang memadai, atau dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (*Corruption by need*).¹⁴

Korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan permasalahan yang dialami di berbagai macam negara termasuk Indonesia yang gagal dalam menyusun suatu kebijakan publik yang menyejahterahkan rakyat. Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi kecil (*Petty Corruption*) adalah karena kurang sejahteranya pegawai pemerintahan hingga mencari penghasilan tambahan dan karena adanya kesempatan yang disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal.

Lebih spesifik lagi mengenai *Petty Corruption* yang dilakukan dengan pola *extortion* sebagai korupsi kelas teri yang paling banyak ditemukan dalam pelayanan publik. Adapun korupsi kelas teri ini mengakibatkan kerugian yang tergolong kecil nilai kerugiannya, meskipun kecil namun apabila dijumlahkan dapat dikategorikan cukup besar.¹⁵

Pengaturan mengenai korupsi kecil (*Petty Corruption*) hingga saat ini belum secara eksplisit termuat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun pengaturan ini terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Tanggal 18 Mei 2010 Nomor.B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau penjelasan Jaksa Agung RI

¹⁴ Ridwan Zachrie Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 19.

¹⁵ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 27.

pada saat RAKER dengan Komisi III DPR-RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahannya Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on.”¹⁶

Jika merujuk pada pendapat Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kamis 27 Januari 2022 lalu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan dirinya telah meminta jajarannya untuk tidak memproses hukum bagi pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta, dan meminta tersangka mengembalikan kerugian tersebut.¹⁷ Inilah yang kemudian dapat disimpulkan sebagai korupsi kecil.

2. Teori Denda Damai

Secara etimologi, denda damai seringkali disebut dalam bahasa Belanda sebagai *schikking* atau *strafbeschikking*. Di Swedia disebut *strafforellagende*.¹⁸ Istilah denda damai tersebut merupakan istilah hukum yang familiar dalam tindak pidana ekonomi sebagai lembaga penyelesaian di luar pengadilan. Denda damai merupakan wewenang khusus dari Jaksa Agung sebagai pemegang asas *oportunitas*.¹⁹

Secara historis, Jaksa Agung pernah mendelegasikan wewenang untuk menggunakan denda damai dalam tindak pidana

¹⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Tanggal 18 Mei 2010 Nomor.B 1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ <https://pij.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2100> diakses pada tanggal 11 Juli 2024

¹⁸ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, hlm. 13.

¹⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 48.

ekonomi kepada Menteri Keuangan, namun hanya sebatas pelanggaran administrasi dan bukan kejahatan.²⁰ Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 *Ordonansi Bea, Staatsblad* 1882 No. 240, yang menyatakan,

”Untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak-tindak pidana dalam ordonansi ini selama tidak dianggap sebagai kejahatan maka menteri keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai. Dalam hal kelalaian yang salah wewenang yang serupa di tempat-tempat dimana berlaku reglemen A diberikan kepada kepala-kepala kantor dan ditempat-tempat dimana *reglemen* itu tidak berlaku kepada kepala daerah direktorat jendral bea dan cukai”.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP) mengatur wewenang Jaksa Agung menggunakan denda damai dalam perkara pidana di bidang perpajakan dan cukai. Dalam Pasal 44B ayat (1) UU HPP dan penjelasannya pada pokoknya mengatur bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, UU HPP mengatur,

“Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi: a) kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; b) kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau c) jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4

²⁰ Johana Mamengko, 2012, “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi”, *Lex Crimen* Volume 1 Nomor 1, hlm. 89-104.

(empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”²¹

Dalam Pasal 64 ayat (1) UU HPP mengatur bahwa “Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.” Pasal 64 ayat (2) UU HPP mengatur bahwa “Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa “Sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dinilai cukup untuk memberikan penjeratan dan merupakan wujud keseimbangan antara *restorative justice dan fiscal recovery*.”

Berbagai norma tersebut pun mendasari penegasan wewenang Jaksa Agung tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa,

“Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai,...”²²

²¹ Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

²² Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan hal tersebut di atas maka denda damai merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tersangka yang dikenakan dan disetujui oleh Jaksa Agung yang dilakukan di luar pengadilan. Adapun besaran denda yang dikenakan tersebut sesuai dengan nilai kerugian yang dialami negara atau lebih dimana jumlahnya ditentukan oleh Jaksa Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggunaan denda damai merupakan wewenang eksklusif (*exclusive authority*) yang hanya dimiliki Jaksa Agung tanpa melalui penetapan hakim. Disini Jaksa Agung menjadi *semi-judge* atau dalam bahasa Jerman disebut *ein richter vor den richter*, yakni hakim sebelum hakim.²³

Penggunaan denda damai memiliki perbedaan dengan *Plea Bargain*, *Deferred Prosecution Aggrement* (selanjutnya disebut DPA) dan Mediasi Penal. Penggunaan denda damai berbeda dengan *plea bargain*. Dalam *plea bargaining* dan DPA, meskipun kesepakatan terjadi diluar persidangan namun masih membutuhkan penetapan dari hakim. Berbeda dengan penggunaan denda damai dimana putusan akhirnya berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kemudian, perbedaan antara penggunaan denda damai dan mediasi penal. Meskipun keduanya dilakukan diluar pengadilan dan tidak memerlukan putusan hakim, namun dalam penggunaan denda damai tidak ada peran mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi pelaku tindak pidana dan korban, melainkan hubungan hukum yang terjadi antara pelaku tindak pidana dengan Jaksa Agung.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang

²³ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, hlm. 14.

disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁴

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁵

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

²⁴ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, hlm. 4

²⁵ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.²⁶
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.²⁷
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.²⁸

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil

²⁶ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 104.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*

dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana

²⁹ Delliyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hlm.

substansif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.³⁰

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.³¹
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³²

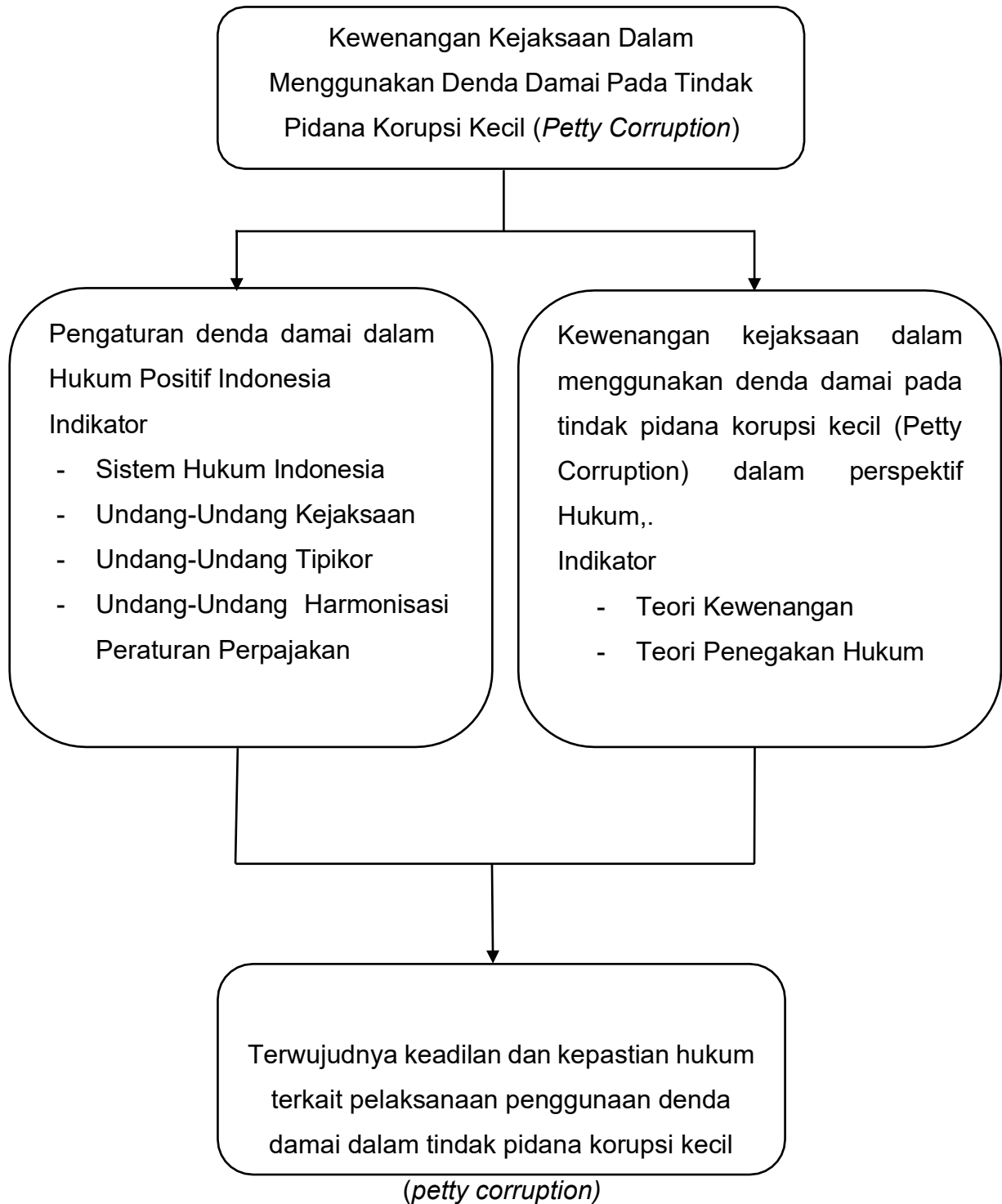
Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

³⁰ Faisal Pratama Afandi, 2020, *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 56-57.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk membantu pembaca memahami maksud penulis, sebaiknya penulis mendefinisikan istilah atau konsep yang disebutkan dalam judul skripsi. Definisi ini dapat berfungsi sebagai pengenalan awal dan mencakup hal-hal berikut:

1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
3. Tindak Pidana Korupsi Kecil (*petty corruption*) adalah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di bawah Rp. 50.000.000,00,-.
4. Denda damai adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tersangka yang dikenakan dan disetujui oleh Jaksa Agung yang dilakukan di luar pengadilan dengan besaran denda yang dikenakan tersebut sesuai dengan nilai kerugian yang dialami negara atau lebih dimana jumlahnya ditentukan oleh Jaksa Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³³ Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.³⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.³⁵ Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁶ Pendekatan filosofis pada prinsipnya memandang hukum sebagai bagian dari nilai-nilai filosofis

³³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm, 1-2.

³⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

³⁵ *Ibid*, hlm. 144

³⁶ *Ibid*, hlm. 147

dan cita-cita luhur suatu masyarakat. Jadi menggambarkan hukum sebagai *das idea*.³⁷

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder saja. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁸ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarkhi peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.³⁹ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, artikel dalam jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.⁴⁰

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun atau mengumpulkan bahan hukum seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti khususnya terkait tindak pidana yang melibatkan tenaga kesehatan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 153

³⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392.

⁴⁰ *Ibid.*,

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan yang akhirnya akan memberikan preskriptif mengenai hal apa yang perlu dilakukan dalam membenahi hal tersebut.